



PUTUSAN

Nomor 5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Banten 15228,, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten : Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar atau alasan diajukannya Permohonan Pencabutan Perwalian Anak oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Oktober 2003, telah dilahirkan anak dengan jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri Permadi Anggrimulja, S.H.,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., dan Eva Christanti Rahmayani yang bernama Abitama Ramadhan Nandiva di Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23360/2003 tertanggal 31 Desember 2003;

Saat Abitama Ramadhan Nandiva berumur 12 tahun, ibu kandungnya yang bernama Eva Christanti Rahmayani meninggal dunia yang mana ditegaskan di dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-02112015-0071 tertanggal 2 November 2015;

Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2017, Pemohon menikah secara sah dengan Permadi Anggrimulja, S.H., S.E., yang merupakan ayah kandung dari Abitama Ramadhan Nandiva sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/158/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Kemudian, pada tanggal 29 Oktober 2018, suami Pemohon meninggal dunia disebabkan kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 Max-8, dengan kode penerbangan JT-610 dan nomor register penerbangan PK-LQP dengan tujuan Jakarta ke Pangkalpinang yang jatuh di perairan Teluk Karawang, Jawa Barat dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kematian 3674-KM-13122018-0001 tertanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;

Kemudian, telah dikeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Permadi Anggrimulja, S.H., S.E. yang tercatat atas nama Pemohon dan Abitama Ramadhan Nandiva dan tercatat di Kantor Kecamatan Pondok Aren tertanggal 8 Januari 2019 serta tercatat di Kelurahan Perigi Baru, tertanggal 21 Oktober 2018;

Pemohon tinggal dengan Abitama Ramadhan Nandiva setelah Pemohon menikah dengan Almarhum Permadi Anggrimulja, S.H., S.E., sejak

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abitama Ramadhan Nandiva akan melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ± pada bulan Juli 2018. Sebelumnya, Abitama Ramadhan Nandiva tinggal bersama kakak Almarhum Suami Pemohon hingga menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon sering mengunjungi Abitama Ramadhan Nandiva selama berada di Surabaya. Pemohon selaku orangtua sangat menyayangi Abitama Ramadhan Nandiva layaknya anak sendiri. Selain itu, Pemohon mengurus, merawat segala kebutuhan diperlukan oleh Abitama Ramadhan Nandiva; [S1]

Setelah Almarhum Permadi Anggrimulja, S.H., S.E., ayah Abitama Ramadhan Nandiva meninggal, Abitama Ramadhan Nandiva masih tinggal bersama Pemohon. Tidak ada yang berubah, pemohon masih tetap menyayangi, mengurus, merawat segala memenuhi kebutuhan diperlukan oleh Abitama Ramadhan Nandiva hingga saat ini;

Pemohon berharap Abitama Ramadhan Nandiva bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup, sehingga dapat membantu Abitama Ramadhan Nandiva tumbuh menjadi anak yang baik sesuai harapan dari orang tuanya hingga kelak dewasa. Pemohon sangat memperhatikan pendidikan yang diperoleh Abitama Ramadhan Nandiva dan bersedia membantu dan mengurus hingga mendapat pendidikan yang tinggi;

Termohon adalah ayah dari Almarhum Permadi Anggrimulja, S.H., S.E. dan kakek dari Abitama Ramadhan Nandiva. Setelah Almarhum Permadi Anggrimulja, S.H., S.E meninggal, Termohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Abitama Ramadhan Nandiva tanpa sepengetahuan Pemohon yang merupakan orang tua dari Abitama Ramadhan Nandiva;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Termohon mengajukan permohonan perwalian pada 14 Desember 2018 ke Pengadilan Agama Tigaraksa hingga mendapatkan Penetapan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 26 Februari 2019;

Pemohon baru mengetahui adanya Penetapan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tersebut dari Surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum Termohon No.030/Law-SA/VII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019;

Atas Penetapan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs a quo, Pemohon sama sekali tidak menyangka karena Pemohon yang hingga saat ini masih berstatus sebagai orang tua dari Abitama Ramadhan Nandiva dan sampai dengan saat permohonan ini diajukan Abitama Ramadhan Nandiva masih tinggal dengan Pemohon tidak pernah dimintakan pendapat ataupun dihadirkan dalam proses Penetapan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs a quo; [S2]

Pemohon berkeberatan dan menolak terhadap penunjukan Termohon sebagai wali berdasarkan Penetapan Perwalian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa a quo dikarenakan Pemohon merupakan orangtua dari Abitama Ramadhan Nandiva yang telah mengurus, mendidik, dan menyayangi Abitama Ramadhan Nandiva hingga saat ini dan sah menurut pandangan hukum; [S3]

Termohon dalam hal ini, tidak memiliki hak untuk ditunjuk sebagai wali dikarenakan Pemohon selaku orangtua dari Abitama Ramadhan Nandiva belum meninggal dunia, diketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf k

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 (**PP No. 29 Tahun 2019**)
Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menegaskan bahwa:

Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat mendapat **persetujuan tertulis dari Orang Tua** jika:
masih ada;
diketahui keberadaannya;
cakap melakukan perbuatan hukum;

Sesuai dengan ketentuan di atas, Pemohon selaku orangtua dari Abitama Ramadhan Nandiva **tidak pernah memberikan persetujuan secara tertulis** kepada Termohon untuk menjadi wali atas Abitama Ramadhan Nandiva. Maka dari itu, Penetapan Termohon sebagai sebagai Wali atas seorang anak laki-laki yang bernama Abitama Ramadhan Nandiva bin Permadi Anggrimulja berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 26 Februari 2019 **tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar secara hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;**

Merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (2) **PP No. 29 Tahun 2019**, menyatakan:

Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Merujuk pada ketentuan di atas, sudah sangat jelas diakui bahwa Pemohon merupakan orang tua dari Abitama Ramadhan Nandiva. Maka sudah seharusnya Pemohon yang berhak menjadi wali bagi Abitama Ramadhan Nandiva;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu Pemohon sampaikan bahwa tujuan dari permohonan penunjukan wali adalah melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Anak yang masih belum mencapai umur atau dapat dikatakan belum cakap bertindak secara hukum. Dasar permohonan perwalian dalam ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan:[S4]

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Selain itu, merujuk pada ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali, dijelaskan :

Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Selama orang tua dari anak masih ada dan mampu mengurus, maka penunjukan wali terhadap Keluarga anak, saudara, orang lain ataupun badan hukum tidak dapat diajukan. Apalagi tujuan dari penunjukan wali tersebut dikarenakan demi kepentingan atau tujuan yang menguntungkan pribadi yang diambil dari hak-hak anak;

Selain itu, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b **PP No. 29 Tahun 2019**, menyebutkan:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

Melakukan kuasa asuh orang tua;
Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; [S5]

Hal lain yang perlu Pemohon sampaikan, selain Termohon tidak mendapatkan persetujuan dari Pemohon selaku orang tua, sejak Termohon mengajukan Permohonan wali pada 14 Desember 2018 atau setelah adanya Penetapan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, Termohon sama sekali tidak pernah peduli dan mengurus, bahkan sejak ayah Abitama Ramadhan Nandiva meninggal dalam kecelakaan pesawat Boeing Termohon tidak pernah menemui **Abitama Ramadhan Nandiva**. Artinya Termohon sangat patut diduga tidak cakap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Wali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b **PP No. 29 Tahun 2019**; [S6]

Berdasarkan hal di atas, Pemohon selaku orangtua dari Abitama Ramadhan Nandiva yang cakap bertindak secara hukum dalam melaksanakan kewajibannya dengan rasa kasih sayang dan penuh

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



tanggung jawab untuk mengasuh dan mengurus segala kebutuhan Abitama Ramadhan Nandiva selaku anak. Dengan demikian, Pemohon **tidak membutuhkan seorang Wali untuk mengurus kehidupan Abitama Ramadhan Nandiva dan menolak penunjukan Termohon sebagai Wali atas seorang anak laki-laki yang bernama Abitama Ramadhan Nandiva** bin Permadi Anggrimulja berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 26 Februari 2019; [S7]

Sesuai dengan ketentuan **Pasal 19 ayat 3 poin 1 PP No. 29 Tahun 2019**, Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Orang Tua, Pengadilan dapat menetapkan pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh kepada Orang tua atau dapat menetapkan Wali pengganti.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menentukan hari persidangan, serta berkenan memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

[S1]Terlampir revisi yang dimintakan Ibu Dina, mohon direview mas

[S2]Terlampir penambahan dari Pak Khasmali

[S3]Terlampir penambahan dari Pak Khasmali

[S4]Terlampir Penambahan dari Pak Khasmali

[S5]Terlampir penambahan dari Pak Khasmali

[S6]Terlampir Penambahan dari Pak Khasmali

[S7]Terlampir Penambahan dari Pak Khasmali

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mencabut Penetapan Termohon (**Moeljono Khan**) sebagai Wali atas seorang anak laki-laki yang bernama **Abitama Ramadhan Nandiva bin Permadi Anggrimulja** berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1217/Pdt.P/2018/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 26 Februari 2019;

Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk melakukan tindakan hukum sebagai **orangtua** untuk **mengurus segala kebutuhan hidup maupun pengelolaan harta benda yang diwariskan kepada Abitama Ramadhan Nandiva oleh suami Pemohon, sampai Abitama Ramadhan Nandiva telah cakap bertindak secara hukum;**

Menetapkan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik.

Demik

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Babatan Pilang No. 74 Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, **saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Babatan Pilang No. 74 Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata “asu” kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ..., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Arienta Anggrimulya binti Moeliono Khan dan M. Farid Iriyanto bin Ahmad Hasin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan**

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

jhaikfhsjkda fhasjd fjkksd faksdl faskdf
ijsdkfjkasdjf; a jksdjfklasjdf; lka j; kasjdklfjaskdjf jkdfjas
kjskdfj; ak ksdjfkasj kjlaksdjfkj jkasjdklfj jkasdjfkla j

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	384.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.5532/Pdt.G/2019/PA.Tgrs